

Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

71471 085389261075

<https://kab-hulusungaiutara.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

No. SK : Kabupaten Hulu Sungai Utara

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengukuran
2. Bukti Alas Hak
3. Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Foto Copy KTP/KK
5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
6. Foto Copy KTP/Identitas Pemilik Hak
7. Surat Kuasa Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -

Waktu Penyelesaian

0

- 12 (dua belas) hari untuk luasan tidak lebih dari 40 Ha
- 30 (tiga puluh) hari untuk luasan lebih dari 40 Ha

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
71471 085389261075

<https://kab-hulusungaiutara.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Tidak dipungut biaya
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

Kabupaten Hulu Sungai Utara

I Biaya Pengukuran:

a. Luas tanah sampai dengan 10 hektar

$$Tu = (L/500 \times HSBKu) + Rp100.000,00$$

b. Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar

$$Tu = (L/4000 \times HSBKu) + Rp14.000.000,000$$

c. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar

$$Tu = (L/10.000 \times HSBKu) + Rp134.000.000,00$$

Produk Pelayanan

1. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Nomor Loker Pelayanan & Pengaduan 0853-8926-1075